



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127
Telepon (0741) 445388, E-mail: humastu.jambi@bpk.go.id

Nomor : 209/T/DJPKN-V.JMB/PPD.01/5/2026
Lampiran : Dua berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2025

Jambi, 29 Mei 2026

Yth. Bupati Tanjung Jabung Timur

di

Muara Sabak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025, opini yang diberikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian** dengan paragraf **Penekanan Suatu Hal**.

3. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pemkab Tanjung Jabung Timur belum sepenuhnya memiliki kebijakan akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakibatkan terdapat risiko penyajian nilai tidak akurat pada tahun-tahun berikutnya atas Beban Penyusutan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan Jaringan dan Irigasi, dan status KDP yang akan dihentikan pembangunannya secara permanen berisiko tidak dapat ditentukan;

- b. Pembayaran biaya personel dan biaya non personel pada pekerjaan jasa konsultasi pada tiga SKPD tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja jasa konsultasi sebesar Rp396,14 juta; dan
- c. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis atas realisasi belanja modal pada sembilan SKPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja modal sebesar Rp1,98 miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tanjung Jabung Timur antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Bakeuda untuk merevisi Kebijakan Akuntansi terkait penyusutan Aset Tetap sesuai dengan SAP dan menyusun kebijakan akuntansi yang mengatur tentang penghentian KDP, yang selanjutnya diajukan dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
2. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, dan Kepala Bappeda selaku PA untuk memproses kelebihan pembayaran belanja jasa konsultasi sebesar Rp396,14 juta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
3. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dishub, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas PUPR, dan Direktur RSUD Nurdin Hamzah selaku PA untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp1,98 miliar.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 36.A/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/05/2026 dan 36.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/05/2026 masing-masing tertanggal 29 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jambi
Kepala,



Muhamad Toha Arafat S.E., M.Si.,
Ak., CA., CSFA, CFA, GRCA, GRCP
NIP 197212271997031003

Tembusan :

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK di Jakarta;
3. Yth. Sekretaris Jenderal BPK di Jakarta;
4. Yth. Inspektur Jenderal BPK di Jakarta;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK di Jakarta;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak